

TERSANGKA DANA ASPIRASI JENEPONTO SEGERA DI TETAPKAN



Antaraneews.com

Makassar (ANTARA Sulsel) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun anggaran 2013. Dalam waktu dekat ini, berdasarkan hasil pengembangan penyidik, kita akan segera menetapkan tersangka baru lagi," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar, Rahman Morra di Makassar, Meskipun sudah memastikan akan ada tersangka baru lagi dalam kasus ini, namun dirinya belum tahu kapan penetapan tersangka itu dilakukan oleh tim jaksa penyidik. Kita belum bisa menyebutkan nama-nama penerima dana aspirasi¹ Jeneponto itu. Tetapi yang pasti kita akan segera tetapkan tersangka baru lagi,

Rahman Morra menegaskan, dalam penanganan kasus ini, pihak Kejati akan berusaha untuk menuntaskannya. Dia juga mengaku jika penyidik telah mengantongi beberapa nama yang diduga terlibat kasus tersebut. Yang jelas semua aspirator atau penerima dana aspirasi itu akan menjadi tersangka. Banyaklah yang akan menjadi tersangka," katanya Sebelumnya, pihak Kejati Sulselbar telah menetapkan ketua Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto, Andi Mappatunru, sebagai tersangka dalam kasus dana aspirasi tersebut.

Berdasarkan hasil temuan penyidik, Andi Mappatunru dianggap ikut menerima aliran dana Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2013. Mappatunru diduga telah menggunakan dana aspirasi sekitar Rp650 juta namun tak sesuai peruntukan. Melalui dana itu, Mappatunru mengerjakan beberapa item pekerjaan menggunakan CV Arumi Jaya, diantaranya pembangunan drainase dan jalan lingkungan berbahan paving blok di Desa Karya senilai Rp 500 juta. Bukan cuma itu, juga pembuatan sumur bor di Desa Bungeng dengan anggaran Rp100 juta, dan Rehabilitasi Kantor Desa Jenetallasa sebesar Rp50 juta. Tapi kegiatan itu tidak masuk dalam program dana aspirasi.

Dana aspirasi yang dianggarkan Rp23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 legislator DPRD Kabupaten Jeneponto tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari pengusulan anggaran, persetujuan, hingga penggunaan anggaran. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Ada pula proyek fiktif, serta laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan. Laporan itu seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.

Terpisah Staff badan pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi saat dikonfirmasi meminta agar pihak penyidik tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus ini. Semua penerima dana Aspirasi harus diseret, jika ingin memberantas korupsi, jangan sampai tebang pilih," ujarnya. Wiwin sangat mengapresiasi upaya kejati dalam mengusut kasus ini, karena menurut Wiwin, seharusnya anggota legislator yang menjadi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi, tapi malah anggota legislator yang menggunakan uang rakyat untuk keuntungan pribadinya.

Harusnya legislator selaku pengembal aspirasi rakyat, tidak menggunakan wewenang serta jabatannya untuk mencari keuntungan, Wiwin berharap agar pihak Kejati memberikan sanksi yang berat kepada legislator yang terlibat dalam kasus ini, " ini jelas-jelas Korupsi berjamaah namanya dan harus diberi sanksi tegas, " tegasnya. Agus Setiawan

Sumber Berita :

1. beritakotamakassar.com, *Kejati Segera Umumkan Tersangka Baru*, Jumat,, 9 Mei 2015
2. antarasulsel.com, *Tersangka dana aspirasi Jeneponto segera ditetapkan*, Kamis, 8 Mei 2015

Catatan Hukum :

- Dana Aspirasi atau Paket Aspirasi untuk Anggota DPRD masuk kategori gratifikasi atau suap yang merupakan bagian dari persengkokolan... Bisa jadi, Persengkokolan yang dilegalkan (Misal, jika dibuatkan Perda). Persengkokolan yang dimaksud adalah Antara legislatif dan eksekutif. Dana Aspirasi/proyek aspirasi DPRD juga dilarang. Pelarangan ini diatur dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susduk MPR,DPR,DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tatib DPRD dan PP no 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2004 jelas mengatur keuangan anggota DPRD, dan di dalam PP Nomor 16 tahun 2010 juga jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan kode etik DPRD bahkan dalam pasal 91 huruf i menyatakan pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD berdasarkan ketersediaan anggaran. Pasal 98 ayat (3) anggota DPRD dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2).
- Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sedangkan menurut Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Adapun apa yang dimaksud dengan gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”). Akan tetapi, menurut Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat [2] UU Tipikor).

¹*Dana Aspirasi* adalah suatu Dana yang diusulkan aspirasi rakyat untuk karena rakyat selalu ingin diperhatikan dan dibantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Aspirasi rakyat inilah yang menimbulkan inspirasi bagi wakil rakyat dalam upaya mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan konstituennya